



## Efektivitas Pelaksanaan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisian Resor Gorontalo Utara

### *The Effectiveness of the Implementation of Restorative Justice in Resolving Criminal Cases of Persecution at the North Gorontalo Police Department*

Apriyansa Pranata Ayuba<sup>1</sup>, Suwitno Yutye Imran<sup>2</sup>, Julisa Aprilia Kaluku<sup>3</sup>,  
Dolot Alhasni Bakung<sup>4</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

[apriyansaayuba01@gmail.com](mailto:apriyansaayuba01@gmail.com), [imran.suwitno@yahoo.com](mailto:imran.suwitno@yahoo.com), [julisa@ung.ac.id](mailto:julisa@ung.ac.id),  
[dolot.bakung@ung.ac.id](mailto:dolot.bakung@ung.ac.id)

Alamat: Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo,  
Gorontalo 96128

Korespondensi penulis: [apriyansaayuba01@gmail.com](mailto:apriyansaayuba01@gmail.com)

#### Article History:

Received: Juni 17, 2024;

Revised: Juli 09, 2024;

Accepted: Juli 23, 2024;

Published: Juli 25, 2024;

**Keywords:** *Effectiveness of Restorative Justice, Persecution, North Gorontalo Regency*

**Abstract:** *This activity aims to determine whether the implementation of restorative justice is effective in resolving criminal cases of abuse in the North Gorontalo Resort Police and to find out what obstacle factors cause the implementation of restorative justice in the North Gorontalo Resort Police to be ineffective. The type of research used is legal research. empirical. The research results show that (1) the ineffectiveness of the implementation of restorative justice in resolving cases of criminal abuse at the North Gorontalo Police Department. (2) The limited number of investigators has an impact on performance in implementing restorative justice, apart from that, remote location is also an inhibiting factor because it takes time and money.*

#### Abstrak

Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui efektif tidaknya pelaksanaan restorative justice dalam penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan di kepolisian resor gorontalo utara dan untuk mengetahui faktor hambatan apa saja yang menyebabkan pelaksanaan restorative justice di kepolisian resor gorontalo utara tidak efektif. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) ketidakefektifan Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Di Kepolisian Resor Gorontalo Utara. (2) Jumlah penyidik yang terbatas berdampak pada kinerja dalam melaksanakan restorative justice, selain itu lokasi jauh juga merupakan faktor penghambat karena memakan waktu dan biaya.

**Kata Kunci :** Efektivitas Restorative Justice, Penganiayaan, Kabupaten Gorontalo Utara

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang mana mengutamakan landasan hukum dalam semua aktivitas, yang dinyatakan pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Masyarakat, mahasiswa, pelajar harus paham akan hukum tidak mengabaikan begitu saja, disebabkan pengaruh hukum sangat penting di kehidupan kita pada saat ini, karena semua perbuatan dan tindakan berlandaskan hukum di dalam peraturan perundang-undangan. Setelah mengetahui

\* Apriyansa Pranata Ayuba, [apriyansaayuba01@gmail.com](mailto:apriyansaayuba01@gmail.com)

aturan hukum maka seseorang akan mengetahui haknya, kewajiban dan tahu apa yang harus ia lakukan ketika dihadapkan pada masalah hukum.

Salah satu upaya dalam penyelesaian tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tidak hanya melalui upaya penegakan hukum, namun melalui pendekatan keadilan restoratif yang berbeda dengan sistem peradilan pidana konvensional, di mana pendekatan ini menitikberatkan partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Restorative justice merupakan sebuah konsep yang dipakai untuk mendamaikan antara pihak korban dan pelaku. Menurut Haryanto Ginting & Muazzul, restorative justice telah menjadi salah satu wacana yang cukup populer ditengah kondisi masyarakat yang melihat dan menilai bahwa hukum cenderung didominasi oleh aliran positivism dan tidak optimal dalam memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Hukum yang berlaku saat ini lebih mengedepankan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.

Adapun peraturan yang mengatur persyaratan Restorative Justice yang tercantum pada Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative Justice

Masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Persekitaran Bangsa-Bangsa mendefinisikan keadilan restoratif sebagai a way of responding to criminal behavior by balancing the needs of the community, the victims and the offenders, yang terjemahan bebasnya adalah sebuah penyelesaian terhadap tindak pidana dengan cara menyeimbangkan kembali harmonisasi antara masyarakat, korban dan pelaku.

Keadilan restoratif, menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dalam pandangan keadilan restoratif, tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana, namun dalam proses pencarian keadilan yang terjadi atas suatu perkara pidana melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.

Keadilan restoratif memahami kejahatan tidak semata sebagai pelanggaran terhadap hukum negara, melainkan lebih sebagai pelanggaran terhadap keadilan yang berlaku di masyarakat. Titik fokus penyelesaiannya tidak diarahkan untuk menghukum pelaku kejahatan karena telah melanggar hukum negara, melainkan pada upaya-upaya untuk memulihkan hubungan-hubungan sosial dan keadilan masyarakat yang rusak akibat kejahatan.

Metode keadilan restoratif menekankan keikutsertaan aktif pihak-pihak yang terdampak (langsung maupun tidak) dari kejahatan yang terjadi untuk menemukan jalan penyelesaian, dan tidak bergantung pada penegak hukum negara dengan mekanisme formal yang berlaku, melainkan ditandai pada proses yang bersifat informal dan kepraktisan.

Keistimewaan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana pada prinsipnya menempatkan keadilan restoratif yaitu upaya pemulihan (restorasi) terhadap kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sebagai nilai dasar yang digunakan dalam merespon suatu perkara pidana. Dalam hal ini dalam keadilan restoratif mensyaratkan adanya keseimbangan antara kepentingan pelaku dan kepentingan korban serta memperhitungkan pula dampak penyelesaian perkara pidana tersebut melalui keadilan restoratif dalam kehidupan masyarakat sehingga penerapan keadilan restoratif tidak memberikan dampak luas bagi masyarakat.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Tindak Pidana Penganiayaan**

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

Poerwodarminto berpendapat bahwa: “Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain”. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya.

Ketentuan umum mengenai tindak pidana penganiayaan diatur dalam KUHP bab XX pasal 351 sampai dengan pasal 358. Mengenai yang dimaksud dengan penganiayaan tidak

dijelaskan di dalam KUHP. Pasal 354 KUHP hanya menjelaskan mengenai hukuman yang diberikan pada tindak pidana tersebut yang mengatakan bahwa :

- a. Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

### **Restorative Justice**

Berdasarkan praktek penegakan hukum pidana sering kali mendengar istilah *Restorative Justice*, atau Restorasi *Justice* yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah keadilan Restoratif. Keadilan Restoratif atau Restorative Justice mengandung pengertian yaitu suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana tersebut dengan upaya perdamaian diluar pengadilan untuk maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak-pihak.

Tujuan utama keadilan restoratif adalah terciptanya peradilan yang adil. Selain itu, memang demikian berharap para pihak baik pelaku, korban, maupun masyarakat berperan utama di dalamnya. melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator, aparat penegak hukum yang berwenang bersama-sama merumuskan sanksi yang tepat bagi pelaku dan kompensasi bagi korban atau masyarakat. Bahkan kelompok masyarakat adat dalam kehidupannya agar selalu menggunakan upaya mediasi dengan cara berkonsultasi dalam menyelesaikan segala permasalahan yang ada mediator yaitu kepala adat, kepala suku, tokoh adat dan tetua dalam kelompok. Jadi, penerapan restorative justice bukanlah hal baru yang dilakukan proses penyelesaian perselisihan/permasalahan, namun sudah menjadi adat dan budaya bangsa Indonesia dari generasi ke generasi hingga saat ini.

### **3. METODE PKEGIATAN**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris. Menurut Abdul Kadir Muhammad penelitian hukum empiris (*empirical law research*) adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku (*behavior*) anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Pada jenis penelitian hukum empiris data yang digunakan merupakan data riil di lapangan yang diperoleh dari masyarakat sekitar dengan cara pengamatan (*observasi*) maupun wawancara. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gorontalo Utara

khususnya di Kepolisian Resor Gorontalo Utara. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah dilokasi ini terdapat kasus yang sesuai dengan topik yang diangkat oleh peneliti yakni mengenai Pelaksanaan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penyaniayaan.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Efektivitas Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Di Kepolisian Resor Gorontalo Utara**

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, mengembalikan barang yang diambil, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.

Untuk melihat atau mengukur keberhasilan dari efektif tidaknya suatu hukum, dapat dilakukan dengan melakukan pengukuran pada 5 (lima) faktor yaitu :

- a. Faktor hukumnya itu sendiri (undang-undang)
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana dan fasilitas hukum yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa.

Jika dilakukan analisa untuk melihat ukuran efektivitas penerapan restorative justice di Polres Puncak Jaya berdasarkan pada faktor-faktor yang disebutkan oleh Soerjono Soekanto, maka bisa digambarkan pada tabel dibawah ini:

Menambahkan pada faktor-faktor pengukur efektivitas diatas, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana. Dimana prasarana yang dimaksud harus secara jelas menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di lokasi kerjanya. Walau tidak sebanding jika dibandingkan dengan Polres di Kabupaten lain yang bukan berada di wilayah gunung, Kepolisian Resor Puncak Jaya memiliki sarana dan prasarana yang mumpuni untuk menerapkan restorative justice dalam menyelesaikan kasus tindak pidana di Puncak Jaya.

Melihat tabiat dari masyarakat Puncak Jaya yang suka berperang, maka pendekatan restorative justice dalam menyelesaikan kasus tindak pidana di Puncak Jaya bisa dikatakan efektif. Hal tersebut bisa dilihat dari tidak terjadinya perang antar suku ketika sudah dilaksanakan pendekatan restorative justice dalam kasus tindak pidana yang terjadi. kemudian hal lain yang bisa dijadikan ukuran adalah, banyaknya kasus tindak pidana yang diminta oleh masyarakat untuk diselesaikan dengan pendekatan restorative justice. Hal tersebut dapat dilihat pada data reskrim Polres Puncak Jaya, seperti yang tertera pada tabel dibawah ini.

**Tabel 1 Daftar Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Polres Gorontalo Utara Tahun 2020 s/d Agustus 2023**

NO	TAHUN	LAPORAN POLISI		TUNGGAKAN	RESTORATIF JUSTICE
		MASUK	SELESAI		
1	2020	45	27	18	19
2	2021	82	37	45	34
3	2022	98	43	55	31
4	2023	73	29	44	16
<b>JUMLAH</b>		<b>298</b>	<b>136</b>	<b>162</b>	<b>100</b>

Sumber : Reskrim Polres Gorontalo Utara

Melihat tingginya jumlah tindak pidana penganiayaan pada 4 tahun terakhir (tahun 2020, 2021, 2022, 2023) sebagaimana terdapat dalam table 1.2 namun belum diimbangi dengan upaya *ultimatum remedium* yang dilaksanakan oleh pihak Polres Gorut. Penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice* sebagaimana data empat tahun terakhir yang dicantumkan di dalam table tersebut masih menunjukkan belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh terkait dengan tindak pidana penganiayaan. Terbukti pada tahun 2020 hanya dapat diupayakan RJ sebanyak 19 kasus dari total kasus yang terjadi 45 kasus. Sementara di tahun 2023 hanya dapat diupayakan 16 kasus yang penyelesaiannya melalui RJ dari total 73 kasus.

Terkait dengan masih rendahnya upaya RJ yang dilaksanakan dalam perkara penganiayaan di Polres Gorut sejatinya bukan sepenuhnya harus ditumpukan pada kesalahan kepolisian. Berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus penganiayaan di Polres Gorut, peneliti telah melakukan wawancara terkait pelaksanaan RJ oleh pihak kepolisian, hasil wawancara peneliti bersama salah satu staf Reskrim Polres Gorut menyatakan bahwa:

“terkait perkara penganiayaan biasanya kami menawarkan mediasi, tetapi semua akan kami kembalikan kepada pihak-pihak yang berperkara apakah sepakat atau tidak. Jika tidak tercapai kesepakatan pada mediasi pertama, maka kami dari pihak kepolisian akan

menawarkan lagi kepada pihak apakah ingin menyelesaikannya melalui RJ batasnya sampai 3x (tiga kali), karena mungkin saat mediasi pertama belum cocok karena para pihak masih dalam keadaan emosi yang tidak stabil. Jika hingga pada proses penawaran mediasi ke tiga tidak terjadi kesepakatan antar pihak maka proses hukum akan terjalankan”



**Gambar 1 dokumentasi**



**Gambar 2 dokumentasi**

## **Faktor Penghambat Pelaksanaan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Kasus Penganiayaan Di Kepolisian Resor Gorontalo Utara**

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bahwa adapun faktor-faktor penghambat pelaksanaan pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus penganiayaan di Polres Gorut adalah:

- a. Terbatasnya anggota atau personil khusus penyidik Kurangnya anggota atau personil dari penyidik dalam melaksanakan tugas sangat berpengaruh kepada kinerja dari penyidik dalam pelaksanaan *restorative justice* dalam perkara pidana yang sedang berlangsung. Yang terjadi di lapangan adalah kurangnya penyidik karena banyaknya kasus yang harus diselesaikan dengan jumlah anggota yang terbatas. Adapun dalam menerapkan *restorative justice*, penyidik mendapat dukungan penuh dari jajaran kapolresta Gorut. Bahkan tingkat penyelesaian melalui *restorative justice* pada tindak pidana penganiayaan setiap tahunnya terus meningkat sehingga hal tersebut menjadi motivasi tersendiri untuk anggota Unit Pidana Umum satreskrim Polresta Gorut untuk terus meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
- b. Jarak tempuh yang terlalu jauh untuk penyelidikan juga dapat menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan *restorative justice* di Kepolisian Resor Gorontalo Utara. Berikut beberapa aspek terkait yang bisa menjadi hambatan dan cara mengatasinya:

Hambatan:

- 1) Waktu dan Biaya: Jarak yang jauh mengakibatkan peningkatan waktu dan biaya perjalanan bagi petugas kepolisian, pelaku, korban, dan pihak lain yang terlibat dalam proses *restorative justice*. Hal ini bisa menjadi kendala signifikan terutama jika sumber daya terbatas.
  - 2) Aksesibilitas: Lokasi yang jauh atau terpencil mungkin sulit diakses karena kondisi infrastruktur yang kurang memadai, seperti jalan yang rusak atau transportasi umum yang tidak tersedia.
  - 3) Komunikasi dan Koordinasi: Jarak yang jauh dapat menyulitkan koordinasi dan komunikasi antar pihak yang terlibat, termasuk dalam mengatur waktu pertemuan dan mediasi antara korban dan pelaku.
  - 4) Keterbatasan Sumber Daya Manusia: Kepolisian mungkin kekurangan personel yang dapat melakukan perjalanan jauh untuk mengurus kasus-kasus ini, mengingat mereka juga memiliki tugas-tugas lain yang harus diselesaikan.
- c. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus penganiayaan di Kepolisian Resor Gorontalo Utara merupakan



hambatan serius yang perlu ditangani dengan baik. Berikut beberapa faktor penyebab kurangnya kepercayaan masyarakat dan cara mengatasinya:

Penyebab Kurangnya Kepercayaan Masyarakat:

- 1) Pengalaman Negatif Sebelumnya: Masyarakat mungkin memiliki pengalaman negatif dengan sistem peradilan atau kepolisian yang mengurangi kepercayaan mereka terhadap efektivitas restorative justice.
- 2) Kurangnya Pemahaman tentang Restorative Justice: Banyak orang mungkin belum memahami sepenuhnya apa itu restorative justice dan bagaimana proses ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.
- 3) Stigma dan Persepsi Negatif: Ada stigma dan persepsi negatif yang menganggap restorative justice sebagai "pengampunan" bagi pelaku tanpa memberikan keadilan yang sesungguhnya kepada korban.

### **Struktur Hukum**

Struktur hukum merujuk pada organisasi, institusi, dan mekanisme yang membentuk dan menjalankan sistem hukum. Ini mencakup lembaga-lembaga yang membuat, menegakkan, dan menafsirkan hukum, serta cara kerja dan interaksi di antara lembaga-lembaga tersebut.

### **Komponen Struktur Hukum**

- a. Lembaga Pembuat Hukum
  - 1) Legislatif: Badan yang bertanggung jawab untuk membuat dan mengesahkan undang-undang, seperti parlemen atau dewan perwakilan rakyat.
  - 2) Eksekutif: Lembaga yang menjalankan dan mengimplementasikan hukum yang telah disahkan oleh legislatif, termasuk presiden, gubernur, dan badan administrasi.
- b. Lembaga Penegak Hukum
  - 1) Kepolisian: Bertugas menegakkan hukum dan menjaga ketertiban umum, melakukan penyelidikan, dan menangkap pelanggar hukum.
  - 2) Kejaksaan: Lembaga yang bertanggung jawab untuk mengajukan tuntutan terhadap pelanggar hukum dan mewakili negara dalam perkara pidana.
- c. Lembaga Peradilan
  - 1) Pengadilan: Institusi yang menafsirkan dan menerapkan hukum dalam penyelesaian sengketa. Ini termasuk berbagai tingkatan pengadilan, mulai dari pengadilan rendah hingga mahkamah agung.
  - 2) Hakim: Pejabat yang memimpin proses peradilan dan membuat keputusan berdasarkan hukum.

d. Lembaga Pemasyarakatan

Penjara dan Lembaga Pemasyarakatan: Bertugas menahan dan merehabilitasi narapidana. Ini juga mencakup program rehabilitasi dan reintegrasi bagi pelanggar hukum.

e. Lembaga Pengawasan dan Regulasi

Badan Pengawas: Lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan hukum dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Contohnya adalah komisi antikorupsi dan ombudsman.

### **Fungsi Struktur Hukum**

a. Pembuatan Hukum

Proses legislasi yang melibatkan penyusunan, debat, dan pengesahan undang-undang dan peraturan.

b. Penegakan Hukum

Implementasi hukum oleh lembaga eksekutif dan penegak hukum untuk memastikan bahwa aturan yang telah ditetapkan diikuti oleh masyarakat.

c. Penyelesaian Sengketa

Proses peradilan yang menangani perselisihan antara individu atau antara individu dan negara, serta menegakkan hak dan kewajiban hukum.

d. Pemasyarakatan dan Rehabilitasi

Pengelolaan lembaga pemasyarakatan dan program rehabilitasi untuk mengurangi recidivisme dan membantu narapidana kembali ke masyarakat.

### **Relevansi Struktur Hukum dalam Restorative Justice**

Struktur hukum memainkan peran krusial dalam penerapan restorative justice dengan cara berikut:

a. Legislasi dan Kebijakan:

Lembaga legislatif dapat membuat undang-undang yang mendukung pendekatan restorative justice, seperti program diversion dan mediasi penal.

b. Penegakan dan Implementasi

Polisi dan jaksa harus dilatih untuk mengenali dan merujuk kasus-kasus yang cocok untuk restorative justice.

c. Proses Peradilan

Pengadilan dapat mengadopsi prosedur yang memungkinkan dan memfasilitasi mediasi dan proses restorative justice.

d. Rehabilitasi dan Reintegrasi

Lembaga pemasyarakatan dapat mengimplementasikan program rehabilitasi yang selaras dengan prinsip restorative justice, seperti program layanan masyarakat dan konseling.

Struktur hukum menurut Lawrence M. Friedman mencakup berbagai lembaga dan mekanisme yang membentuk dan menjalankan sistem hukum. Dalam konteks restorative justice, struktur hukum yang mendukung dapat memastikan bahwa pendekatan ini diintegrasikan secara efektif ke dalam sistem peradilan, dari pembuatan kebijakan hingga implementasi dan penegakan.

Struktur hukum yang mendukung penerapan restorative justice memerlukan beberapa elemen penting yang memungkinkan proses ini berjalan dengan efektif dan efisien.

Struktur hukum yang mendukung restorative justice harus mencakup kerangka perundang-undangan yang jelas, aparat penegak hukum yang terlatih, lembaga pendukung yang memadai, prosedur hukum yang efektif, pengawasan yang ketat, dan pendidikan yang komprehensif. Dengan adanya elemen-elemen ini, restorative justice dapat diimplementasikan secara lebih luas dan efektif, memberikan alternatif yang lebih manusiawi dan holistik dalam penyelesaian kejahatan.

### **Budaya Hukum**

Budaya hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah salah satu dari tiga komponen utama dari sistem hukum, selain struktur hukum dan substansi hukum. Budaya hukum merujuk pada nilai-nilai, sikap, dan persepsi masyarakat terhadap hukum dan sistem peradilan.

### **Definisi Budaya Hukum**

Budaya hukum adalah sikap, nilai, pendapat, dan harapan masyarakat terhadap hukum, bagaimana hukum harus berfungsi, dan bagaimana hukum itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Budaya hukum mencerminkan cara masyarakat melihat dan menanggapi hukum, serta bagaimana mereka berinteraksi dengan sistem hukum.

### **Komponen Budaya Hukum**

a. Nilai dan Norma Sosial

Nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tentang apa yang benar dan salah, adil dan tidak adil, serta norma-norma yang mengatur perilaku sosial. Ini mempengaruhi bagaimana hukum dipandang dan diterima oleh masyarakat.

b. Sikap terhadap Hukum

Sikap umum masyarakat terhadap hukum, apakah mereka melihat hukum sebagai sesuatu yang harus dihormati dan diikuti atau sebagai alat yang dapat dimanipulasi.

Sikap ini dipengaruhi oleh pengalaman sehari-hari dengan penegakan hukum dan keadilan.

c. Harapan terhadap Sistem Hukum

Harapan masyarakat terhadap bagaimana sistem hukum harus berfungsi, termasuk keadilan, efisiensi, dan aksesibilitas. Harapan ini bisa mencakup perlindungan hak-hak individu, keadilan prosedural, dan hasil yang adil.

d. Persepsi tentang Efektivitas Hukum

Persepsi masyarakat tentang efektivitas dan keadilan sistem hukum dalam menangani pelanggaran hukum dan sengketa. Ini termasuk pandangan tentang kecepatan dan ketepatan penegakan hukum.

### **Pengaruh Budaya Hukum**

a. Kepatuhan terhadap Hukum

Budaya hukum yang kuat dan positif cenderung meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap hukum. Masyarakat yang menghargai dan percaya pada sistem hukum lebih mungkin untuk mengikuti aturan hukum.

b. Keadilan dan Legitimasi

Budaya hukum mempengaruhi legitimasi sistem hukum. Jika masyarakat percaya bahwa hukum adil dan diterapkan secara konsisten, maka mereka lebih cenderung mendukung sistem hukum tersebut.

c. Reformasi Hukum

Budaya hukum dapat mempengaruhi keberhasilan reformasi hukum. Perubahan dalam undang-undang dan kebijakan akan lebih mudah diterima dan diimplementasikan jika mereka selaras dengan nilai dan norma budaya hukum yang berlaku.

### **Budaya Hukum dalam Konteks Restorative Justice**

a. Penerimaan Sosial

Penerapan restorative justice sangat bergantung pada penerimaan sosial. Masyarakat yang menghargai penyelesaian sengketa secara damai dan pemulihan akan lebih mendukung pendekatan restorative justice.

b. Partisipasi Komunitas

Restorative justice membutuhkan partisipasi aktif dari korban, pelaku, dan komunitas. Budaya hukum yang mendukung partisipasi dan dialog akan memfasilitasi implementasi restorative justice.

c. Kepercayaan pada Proses Mediasi

Keberhasilan restorative justice juga bergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap proses mediasi dan rekonsiliasi. Jika budaya hukum mendukung penyelesaian sengketa secara informal dan non-konfrontatif, maka pendekatan restorative justice akan lebih efektif.

Budaya hukum menurut Lawrence M. Friedman mencakup nilai-nilai, sikap, dan persepsi masyarakat terhadap hukum dan sistem peradilan. Budaya hukum mempengaruhi bagaimana hukum dipandang, diikuti, dan diterapkan dalam masyarakat. Dalam konteks restorative justice, budaya hukum yang mendukung nilai-nilai pemulihan, rekonsiliasi, dan partisipasi komunitas akan memfasilitasi penerapan pendekatan ini dengan lebih efektif.

Budaya hukum yang mendukung restorative justice membutuhkan perubahan persepsi tentang keadilan, pengakuan terhadap nilai-nilai budaya lokal, integrasi dengan hukum adat, pendidikan yang memadai, peran media, dukungan institusi, partisipasi masyarakat, dan sistem pengawasan yang baik. Dengan membangun dan menguatkan elemen-elemen ini, restorative justice dapat diimplementasikan lebih efektif dan diterima luas oleh masyarakat

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Di Kepolisian Resor Gorontalo Utara tidak efektif hal itu dibuktikan dengan Tingginya Jumlah Kasus penganiayaan dan Rendahnya Implementasi RJ dalam empat tahun terakhir tidak diimbangi dengan upaya RJ yang memadai, contohnya : Daftar kasus tindak pidana penganiayaan di Polres Gorontalo Utara dari tahun 2020 hingga Agustus 2023 menunjukkan bahwa upaya penyelesaian kasus melalui Restorative Justice belum optimal. Data menunjukkan:

- a. Tahun 2020: Dari 45 kasus, 19 diselesaikan dengan RJ.
- b. Tahun 2021: Dari 82 kasus, 34 diselesaikan dengan RJ.
- c. Tahun 2022: Dari 98 kasus, 31 diselesaikan dengan RJ.
- d. Tahun 2023: Dari 73 kasus, 16 diselesaikan dengan RJ.

Total 298 kasus dengan hanya 100 kasus yang diselesaikan melalui RJ dalam empat tahun terakhir.

Beberapa faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan restorative justice dalam penyelesaian kasus penganiayaan di Kepolisian Resor Gorontalo Utara yaitu : Jumlah penyidik yang terbatas berdampak pada kinerja dalam melaksanakan restorative justice. Meskipun mendapat dukungan penuh dari jajaran kapolresta, kekurangan personil menyebabkan penumpukan kasus

yang harus diselesaikan. Selain itu Lokasi yang jauh mengakibatkan peningkatan waktu dan biaya perjalanan menjadi faktor juga. Aksesibilitas yang sulit karena kondisi infrastruktur yang kurang memadai menghambat proses penyelidikan dan pelaksanaan restorative justice.

### **Saran**

Saran untuk Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisian Resor Gorontalo Utara yaitu :

a. Peningkatan Jumlah dan Kapasitas Penyidik

Meningkatkan jumlah penyidik yang terlibat dalam pelaksanaan restorative justice dan menyediakan pelatihan khusus untuk meningkatkan kapasitas mereka.

Alasan: Jumlah kasus yang tinggi membutuhkan tenaga penyidik yang cukup dan terampil agar dapat menangani kasus dengan efisien dan efektif.

b. Sosialisasi dan Edukasi tentang Restorative Justice

Mengadakan sosialisasi yang intensif dan berkala kepada masyarakat tentang manfaat dan proses restorative justice.

Alasan: Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang restorative justice dapat mengurangi stigma negatif dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem ini.

c. Mekanisme Mediasi yang Lebih Fleksibel dan Komprehensif

Mengadopsi mekanisme mediasi yang lebih fleksibel dan menambah sesi mediasi jika diperlukan. Melibatkan mediator profesional untuk membantu proses mediasi.

Alasan: Beberapa pihak mungkin membutuhkan lebih banyak waktu dan pendekatan yang berbeda untuk mencapai kesepakatan. Fleksibilitas dalam mediasi dapat meningkatkan kemungkinan keberhasilan restorative justice.

d. Kolaborasi dengan Lembaga dan Komunitas Lokal:

Membangun kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat, dan komunitas lokal untuk mendukung pelaksanaan restorative justice.

Alasan: Kolaborasi dengan berbagai pihak akan memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat dalam proses restorative justice, serta membantu mengatasi kendala yang ada.

Beberapa cara untuk Mengatasi Faktor Penghambat Pelaksanaan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Penganiayaan di Kepolisian Resor Gorontalo Utara yaitu :

a. melakukan Peningkatan Kepercayaan Masyarakat

Mengadakan pertemuan rutin dengan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan organisasi masyarakat untuk mendengarkan masukan mereka dan melibatkan mereka dalam proses restorative justice.

Alasan: Melibatkan masyarakat dalam proses akan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan terhadap sistem restorative justice.

b. Optimalisasi Teknologi Komunikasi

Menggunakan teknologi komunikasi seperti video konferensi untuk mengatasi masalah jarak dan memfasilitasi komunikasi yang efektif antara pihak-pihak yang terlibat.

Alasan: Teknologi komunikasi dapat mengurangi hambatan jarak dan mempermudah koordinasi serta mediasi, sehingga proses restorative justice dapat berjalan lebih lancar.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- A.M. Syukri Akub dan Sutiawati, 2018, Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Perkembangan, Program Serta Prakteknya di Indonesia dan Beberapa Negara, Litera, Yogyakarta.
- Afthonul Afif, Pemaafan, Rekonsiliasi & Restorative Justice; Diskursus Perihal Pelanggaran di Masa Lalu dan Upaya-Upaya Melampauinya, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- D.E Ismail, A.R.Y Mantali, M.R Moha, Konsep Revitalisasi Tradisional Kelembagaan dalam Sistem Hukum Pidana hingga Mewujudkan Keadilan Restoratif (Gorontalo, Jambura Law Review, 2023).
- D.R.O Naway, L.W Badu dan A.R.Y Mantali, 2023, Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Restorative Justice, Gorontalo.
- Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif, (Depok : Badan Penerbit FHUI, 2009).
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Danpenulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017).
- Johnstone, G., & Van Ness, D. W. (Eds.). (2007). Handbook of restorative justice. Routledge. N f
- Jonlar Purba, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2017.
- L.W Badu, J.A Kaluku, Keadilan Restoratif dalam Perspektif Hukum Adat: Solusi Penyelesaian Kejahatan Narkotika yang Dilakukan oleh Anak (Gorontalo, Jambura Law Review, 2022), hal. 25
- Lilik Mulyadi, Media Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Alumni, Bandung, 2015.
- M. Fakhrol Mubarak (2023). Pelaksanaan Restorative Justice Tindak Pidana Penganiayaan Pada Tingkat Penyidikan Di Polres Pekalongan.
- Marjono Reksodiputro dalam Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Kencana, Jakarta, 2011.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

Nanci Yosepin Simbolon, Daniel Oktavianus Sinaga, Alpi Sahari, (2022). PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS PENGANIAYAAN (STUDI PADA TINGKAT KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG).

Ni Nyoman Ayu Pulasari Dewi (2022). IMPLEMENTASI PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE PADA PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BIASA DI POLRES BULELENG *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha*.

Prabowo, H. (2016). Penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.

Sihombing, A. S. (2018). Rekonstruksi restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(2), 187-202.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.